



BUPATI PESISIR SELATAN

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 279 / BPT-PS/2013

TENTANG

UJI PUBLIK DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. DASAR PELAKSANAAN INVENTARISASI TENAGA HONORER

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi CPNS;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorar yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorar Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorar Kategori II.;
4. Surat MenPAN-RB Nomor: B/751/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Penyampaian data Tenaga Honorar K.II
5. Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor 72/K.XII/I/3-2013 tentang Undangan Penyampaian Data Tenaga Honorar Kategori II

B. UJI PUBLIK DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II

1. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 jo. PP Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010, tenaga honorar kategori II merupakan tenaga honorar yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan ketentuan :
 - a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
 - b. Bekerja di instansi pemerintah
 - c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006
2. Seluruh Tenaga honorar Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang keluar namanya dalam listing tersebut agar meneliti kembali terhadap data-data yang tertera pada lampiran tersebut apabila ada data yang salah.
3. Untuk mendukung kelancaran kegiatan uji publik tersebut, kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat menyampaikan kepada tenaga honorar kategori II dan membantu kelancaran administrasi bagi tenaga honorar tersebut selama masa uji publik.
4. Bagi warga masyarakat dan atau semua pihak yang berkepentingan yang mengetahui ketidakbenaran dan ketidakabsahan data tenaga honorar dimaksud dimohon segera menyampaikan informasi / sanggahan / pengaduan / keberatan tersebut kepada Bupati Pesisir Selatan c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 dengan menyertakan bukti dokumen yang terbukti benar dan terbukti telah dipalsukan secara tertulis dan atau saksi.

C. LAIN – LAIN

1. Pengumuman ini juga dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Camat se Kabupaten Pesisir Selatan dan website www.pesisirselatan.go.id
2. Apabila sampai dengan tanggal 21 April 2013, tidak terdapat tanggapan, sanggahan/validasi atas data sebagaimana pengumuman dimaksud atas uji publik pendataan tenaga honorar kategori II ini, maka seluruh data tenaga honorar sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini selanjutnya akan disampaikan pada Kementrian PAN dan RB, dan BKN.
3. Layanan Informasi Uji Publik Tenaga Honorar Kategori II dapat menghubungi Kantor BKD Kabupaten Pesisir Selatan, Jl. H. Ilyas Yacub Painan, Telepon : (0756) 22014 setiap hari pada jam kerja.
4. Apabila dikemudian hari ditemukan data tenaga honorar kategori II yang palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau pengangkatannya dibatalkan.
5. Bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan tenaga honorar yang terbukti telah memalsukan, dikenakan tindakan administratif dan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Painan, 1 April 2013



MEKANISME REVISI DATA
UJI PUBLIK DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II

1. **PERBEDAAN DATA NAMA, TANGGAL DAN TEMPAT LAHIR ANTARA DAFTAR NOMINATIF DENGAN SK TENAGA HONORER**

SOLUSI

MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA DENGAN DILAMPIRI BERKAS SEBAGAI BERIKUT :

- a. SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA YANG MENYATAKAN BAHWA KEDUA DATA TERSEBUT ADALAH SAMA;
- b. FHOTOCOPY SK PENGANGKATAN PERTAMA DAN TERAKHIR;
- c. FHOTOCOPY IJASAH SESUAI DENGAN DAFTAR NOMINATIF.

2. **PERBEDAAN DATA UNIT KERJA ANTARA DAFTAR NOMINATIF DENGAN SK TENAGA HONORER**

SOLUSI

MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA DENGAN DILAMPIRI BERKAS SEBAGAI BERIKUT :

- a. SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN BENAR-BENAR BEKERJA DI UNIT KERJA SESUAI SK HONORER;
- b. FHOTOCOPY SK PENGANGKATAN PERTAMA DAN TERAKHIR;

3. **PERBEDAAN DATA TAHUN LULUS ANTARA DAFTAR NOMINATIF DENGAN IJASAH**

SOLUSI

MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA DENGAN DILAMPIRI BERKAS SEBAGAI BERIKUT :

- a. FHOTOCOPY IJASAH SESUAI DENGAN DAFTAR NOMINATIF.

4. **PERBEDAAN DATA TINGKAT PENDIDIKAN KERJA ANTARA DAFTAR NOMINATIF DENGAN SK TENAGA HONORER**

SOLUSI

MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA DENGAN DILAMPIRI BERKAS SEBAGAI BERIKUT :

- a. FHOTOCOPY IJASAH SESUAI DAFTAR NOMINATIF;
- b. FHOTOCOPY IJASAH SESUAI SK TENAGA HONORER;
- c. FHOTOCOPY SK PENGANGKATAN PERTAMA DAN TERAKHIR.

5. **PERBEDAAN DATA TANGGAL DAN TMT SK ANTARA DAFTAR NOMINATIF DENGAN SK TENAGA HONORER**

SOLUSI


MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA DENGAN DILAMPIRI BERKAS SEBAGAI BERIKUT :

- a. SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN BENAR-BENAR BEKERJA TELAH BEKERJA SEJAK TMT SEBAGAIMANA TERSEBUT DI SK HONORER;
- b. FHOTOCOPY SK PENGANGKATAN PERTAMA DAN TERAKHIR.

6. SELURUH BERKAS YANG DILAMPIRKAN UNTUK PERBAIKAN DIBUAT SEBANYAK 2 (DUA) RANGKAP DAN DILEGALISIR OLEH KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA BERSANGKUTAN.

USUL PERBAIKAN DIKIRIM KEPADA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
c/q. BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN DOKUMENTASI DATA
PALING LAMBAT TANGGAL 21 APRIL 2013

**ALUR SANGGAHAN / PENGADUAN / KEBERATAN TERHADAP TENAGA HONORER KATEGORI II
DALAM MASA UJI PUBLIK DAFTAR TENAGA HONORER KATEGORI II
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ALUR REVISI PERBAIKAN DATA TENAGA HONORER KATEGORI II
DALAM MASA UJI PUBLIK DAFTAR TENAGA HONORER KATEGORI II
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

